



IMPLEMENTASI HAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK DI SEKOLAH DASAR

Lisa Retnasari¹, Anif Istianah², 

¹Universitas Ahmad Dahlan, lisa.retnasari@pgsd.uad.ac.id, ²Universitas Nusa Cendana, anif.istianah@staf.undana.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 28, 2023

Revised September 2, 2023

Accepted October 12, 2023

Available online October 23, 2023

Kata Kunci :

Hak Anak, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Dasar.

Keywords:

Children's Rights, Child Friendly Schools, Elementary Schools.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2022 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan mendeskripsikan implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di Sekolah Dasar dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek yaitu kepala sekolah, guru penanggung jawab SRA, dan peserta didik. Objek penelitian yaitu implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di Sekolah Dasar. Uji keabsahan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak dilaksanakan dengan 5 tahapan sekolah ramah anak yaitu tahapan persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan, tahap evaluasi dilakukan 3 bulan sekali saat tengah semester. Faktor pendukungnya adalah kualitas sekolah, motivasi dan semangat dan rasa tanggung jawab. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya lahan dan pendanaan, kurangnya tim ahli ramah anak dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang sekolah ramah anak.

ABSTRACT

This research is important because it aims to describe the implementation of children's rights through child-friendly schools in elementary schools and determine the supporting and inhibiting factors for implementing children's rights through child-friendly schools in elementary schools. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The subjects are the school principal, teacher in charge of SRA, and students. The object of the research is the implementation of children's rights through child-friendly schools in elementary schools. Test the validity of source triangulation and technique triangulation. Data analysis techniques for data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of children's rights through child-friendly schools is carried out in 5 stages in child-friendly schools, namely the preparation stage, planning stage, implementation stage, monitoring stage, and evaluation stage carried out every 3 months during the middle of the semester. Supporting factors are school quality, motivation and enthusiasm and a sense of responsibility. Meanwhile, the inhibiting factors are lack of land and funding, lack of a team of child-friendly experts and lack of outreach and training about child-friendly schools.

1. INTRODUCTION

Hak merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Hak juga merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau

*Corresponding author.

E-mail addresses: anif.istianah@staf.undana.ac.id

dengan instansi. Hak yang sering kita dengar adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak ini dimiliki oleh manusia oleh karena ia manusia, bukan karena pemberian manusia, masyarakat atau Negara. Hak asasi diperoleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan (Nasution & Harahap, 2019). Hak asasi mencakup hak anak. Anak adalah cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Negara wajib memenuhi dan melindungi hak setiap anak. Menurut Darmini (2018) setiap anak memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang lainnya, sehingga harus dihormati dan dilindungi oleh setiap warga Negara dan Negara. Dalam menampilkan martabat anak, anak memiliki sistem penilaian dan kriteria norma sendiri, sehingga semenjak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakter yang mandiri, dan memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini dikarenakan taraf perkembangan anak akan berubah-ubah yang dimulai saat bayi, remaja, dewasa maupun lanjut usia.

Pentingnya untuk memenuhi hak anak sebagai hak manusia perlu adanya kesadaran dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bentuk rasa kemanusiaan terhadap sesama agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Konvensi hak anak menciptakan kesejahteraan setiap anak di sekolah yang didalamnya sekolah harus mudah diakses anak, selalu memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan hak anak dalam berpendapat (Jiang X, et al dalam Niswati, 2020). Secara umum terdapat 4 hak anak yang harus terpenuhi yaitu: 1) hak tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 2) hak beribadah menurut agamanya masing-masing 3) hak mendapatkan pelayanan kesehatan 4) hak terhindar dari tindak kekerasan (Niswati, 2020). Kekerasan terhadap anak hingga saat ini masih sering terjadi, baik dalam hal kasus kekerasan fisik, maupun kasus pelecehan seksual. Dikutip dari laman media Indonesia.com trend kasus pelanggaran anak tahun 2021 masih terjadi baik terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan anak. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus, dan perlindungan khusus anak 2.982 kasus. Dengan rincian cluster perlindungan khusus anak ditahun 2021 didominasi dengan kasus anak korban kekerasan fisik dan psikis yang mencapai 1.138 jumlah kasus. Dari banyaknya kasus di atas membuktikan bahwa masih banyak penyimpangan yang terjadi terkait perlindungan anak di Indonesia.

Kasus terbaru dikutip dari Tribunnews.com terjadi tindakan kekerasan berupa perundungan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 20 Juli 2022. Hal ini bermula dari video rekaman anak sekolah dasar berusia 11 tahun korban perundungan melalui pesan yang beredar di jejaring Whatsapp, dimana anak tersebut dipaksa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap kucing, kemudian hal tersebut disebar oleh teman-temannya. Akibat dari perbuatan perundungan yang dilakukan teman-temannya tersebut, korban mengalami depresi sering melamun dan menyendiri hingga tidak mau makan dan minum sehingga dirawat ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada hari minggu 18 Juli 2022. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa salah satu hak anak yang harus terpenuhi yaitu hak untuk tidak mendapatkan kekerasan dan lingkungan yang aman bagi anak. Namun dalam kondisi nyata, masih banyak terjadi kasus perundungan yang dilakukan oleh teman sebaya di sekolah. Menurut Yuliani (2019) perundungan adalah suatu bentuk tindak kekerasan anak yang dilakukan oleh teman sebayanya kepada anak yang lebih rendah atau lemah untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan tertentu. Dikutip dari laman detiknews.com terdapat dua jenis perundungan, diantaranya adalah: 1) perundungan verbal, yang berupa membentak, berteriak, memaki,

bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan dan lain sebagainya 2) perundungan fisik, yang berupa menapar, mencubit, mendorong, menjambak, menendang, meninju dan lain sebagainya yang berupa fisik. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan, salah satunya ialah latar belakang setiap peserta didik yang berbeda-beda. Setiap anak mendapatkan pola asuh yang berbeda-beda dari orang tuanya sehingga mempengaruhi tindakan perilaku setiap peserta didik.

Baik buruknya perilaku dan tingkah laku anak besar kemungkinan dikarenakan pengaruh dari apa yang diterima atau dilihat anak di sekitar lingkungannya, salah satunya yaitu tempat tinggal yang dijadikan pendidikan pertama anak. Menurut Abdullah menyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan semua usaha yang dilakukan oleh orang tua dengan tujuan membiasakan dan mengimprovisasi dalam membantu perkembangan anak (Jailani dalam Hidayah, 2021). Sehingga apabila pengaruh yang didapat anak dalam keluarga hal yang bersifat negatif akan besar kemungkinan akan mempengaruhi perilaku anak dalam sekolah. Sehingga ketika di sekolah, terdapat anak yang berperilaku negatif, seperti mengancam dan mengejek anak yang lebih lemah darinya. Di lingkungan sekolah ramah anak, diharapkan peserta didik bisa saling menghargai dan tidak melakukan perundungan kepada teman. Hal tersebut diharapkan untuk mampu mendukung terciptanya sekolah ramah anak yang bagi semua peserta didik menjadi tempat yang aman dan nyaman tanpa ada diskriminasi atau perundungan baik dalam bentuk fisik maupun psikis peserta didik yang lain. Sekolah ramah anak merupakan sebuah satuan pendidikan yang sehat dan bersih, aman, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan mampu memberikan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mampu mendukung partisipasi anak terutama dalam kebijakan, pengawasan, pembelajaran, perencanaan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dipendidikan. Menurut Wuryandani & Senen (2018) sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan baik formal, non formal, dan informal yang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, serta mampu menjamin dan melindungi hak-hak anak dari diskriminasi, kekerasan, serta perlakuan salah lainnya. Selain itu sekolah ramah anak mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan pengaduan terkait hak dan perlindungan anak didunia pendidikan.

Jumlah sekolah ramah anak di Indonesia ditingkat sekolah dasar terbilang masih sedikit. Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, jumlah sekolah tingkat SD mencapai 148.743 sekolah. Selanjutnya jumlah sekolah ramah anak di Indonesia berjumlah 22.170 sekolah. Untuk kota Yogyakarta sendiri dikutip dari warta.jogjakota.go.id jumlah sekolah ramah anak dijenjang TK, SD, SMP, dan SMA berjumlah 55 sekolah atau 12,4 persen dari seluruh total sekolah yang ada di Yogyakarta ditahun 2020. Melihat jumlah sekolah tingkat SD tersebut, dapat dikatakan masih belum banyaknya jumlah sekolah ramah anak yang ada di Indonesia, diharapkan kedepannya sekolah ramah anak di Indonesia semakin bertambah dan mampu menciptakan generasi penerus yang lebih baik. Menurut Rangkuti & Maksun, (2019) terdapat enam indikator yang ada pada sekolah ramah anak yaitu: 1) kebijakan sekolah ramah anak 2) pelaksanaan kurikulum 3) pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak 4) partisipasi anak 5) sarana dan prasarana sekolah 6) partisipasi orang tua, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya dan alumni. Dengan terlaksananya kebijakan sekolah ramah anak diharapkan akan mampu mewujudkan sekolah yang aman nyaman dan penuh kasih sayang di lingkungan sekolah, hubungan antara peserta didik dan guru

terjalin dengan rasa cinta dan kasih sayang, antara orang tua, maupun dengan teman sebayanya terjalin dengan baik.

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai sekolah ramah anak, diantaranya dilakukan oleh Yosada & Kurniati (2019) yang menunjukkan upaya mewujudkan sekolah ramah anak, perlu adanya beberapa komponen yang harus terpenuhi, diantaranya kebijakan SRA, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih tentang hak-hak anak, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, sarana prasarana yang ramah anak yang tidak membahayakan anak, dan partisipasi anak. Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2021) yang dilakukan di kota Semarang. SD Umul Quro kota Semarang telah memenuhi enam komponen persyaratan menjadi sekolah ramah anak yaitu kebijakan sekolah ramah anak, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana, partisipasi anak dan partisipasi orang tua. Hambatan yang dihadapi implementasi sekolah ramah anak di SD Umul Quro kota Semarang yang pertama belum adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran. Kedua, tidak semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan hak-hak anak. Ketiga belum tersedianya tenaga konseling/BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang telah terlatih. Sejauh ini banyak penelitian mengenai sekolah ramah anak. Namun demikian, masih banyak penelitian yang membahas secara umum mengenai penerapan sekolah ramah anak yang masih monoton atau masih belum banyak yang membahas tentang hak-hak anak yang perlu dipenuhi di sekolah ramah anak. Begitu pentingnya hak anak yang harus dipenuhi di sekolah, dengan tujuan menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas tanpa adanya tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis, maka perlu adanya penelitian yang membahas lebih dalam mengenai hak anak di sekolah ramah anak.

Berdasarkan observasi pada tanggal 12 April 2022, Sekolah Dasar merupakan salah satu sekolah dasar yang ditetapkan sebagai sekolah ramah anak sejak tahun 2020. Hal ini ditetapkan oleh keputusan walikota Yogyakarta nomor 217 tahun 2019 tentang penetapan sekolah ramah anak di kota Yogyakarta tahun 2019, Sekolah Dasar terdaftar sebagai salah satu sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak untuk di kecamatan Umbulharjo. Hal ini didukung dengan adanya plakat Sekolah Ramah Anak (SRA) di halaman depan sekolah. Sekolah ini menerapkan program-program dalam melaksanakan sekolah ramah anak, diantaranya yaitu; 1) sosialisasi kepada orang tua dan siswa tentang sekolah ramah anak 2) membentuk tim sekolah ramah anak yang terdiri dari orang tua dan guru 3) membentuk tim perlindungan anak yang anggotanya terdiri dari orang tua dan guru 4) melaksanakan pembelajaran ramah anak dengan tidak membedakan gender, status sosial, dan tidak diskriminatif 5) membuat komitmen bersama menghilangkan kekerasan terhadap anak selama berada di sekolah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 12 April 2022 di Sekolah Dasar masih terjadi tindakan perundungan yang dilakukan oleh peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perundungan fisik dan verbal yang dilakukan peserta didik yang mengejek peserta didik lain dengan nama panggilan khusus. Selain itu mengambil barang milik orang lain yang dianggap lebih lemah dari dirinya serta menghilangkan barang seperti pulpen, pensil, penggaris dan lain sebagainya. Adanya tindak kekerasan perundungan yang terjadi di Sekolah Dasar dapat dilakukan analisis bahwa dengan adanya tindak kekerasan perundungan akan membawa dampak negatif untuk anak, baik dalam kegiatan belajar maupun ketika bermain. Hal ini membuat anak tidak nyaman dan percaya diri, selain itu peserta didik merasa takut dan trauma sehingga peserta didik kurang bersemangat ke sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada 12 April 2022, dalam penerapan sekolah ramah anak belum terlaksana secara

optimal dalam memenuhi hak anak melalui sekolah ramah anak. Hal ini dituturkan oleh kepala sekolah bahwa masih kurang lengkapnya sarana prasarana, ini terlihat dari sekolah yang belum memiliki lapangan olahraga sendiri yang luas sehingga siswa tidak dapat mendapatkan hak yang penuh untuk bermain dan berolahraga, sehingga banyak siswa yang berolahraga disekitar lingkungan sekolah yang lahannya milik warga sekitar. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap terkait pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di Sekolah Dasar sebagai upaya dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat dan jauh dari tindakan diskriminasi. Fokus penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan keterlaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di Sekolah Dasar. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan judul penelitian implementasi hak anak selalu sekolah ramah anak di Sekolah Dasar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian serupa yang dilakukan di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka perlu adanya fokus masalah dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian memfokuskan pada implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di Sekolah Dasar dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di Sekolah Dasar? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di Sekolah Dasar?.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan secara langsung dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya dengan teknik triangulasi tentang implementasi hak anak melalui program sekolah ramah anak di Sekolah Dasar. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan penelitian ini menekankan pada hasilnya. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek yaitu kepala sekolah, guru penanggung jawab SRA, dan peserta didik. Objek penelitian yaitu implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di Sekolah Dasar. Uji keabsahan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. RESULT AND DISCUSSION

Results and Discussion

Implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak yang dilaksanakan di Sekolah Dasar sudah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip mengembangkan sekolah ramah anak. Dalam pelaksanaannya Sekolah Dasar sesuai dengan pedoman sekolah ramah anak oleh kemendikbud, yaitu melalui 5 tahapan. Tahapan tersebut yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun penjabarab dari pelaksanaan tahapan sekolah ramah anak sebagai berikut. Tahap persiapan ini merupakan merupakan tahap awal dalam melaksanakan sekolah ramah anak. Langkah-langkah dalam tahap persiapan melakukan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak dan tentang hak-hak anak. Selaras dengan pendapat Kiranantika et al (2018) yang menyatakan bahwa Sosialisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mengenalkan hal yang dianggap baru kepada komunitas baru untuk dapat diterima lebih baik, baik secara berkelompok ataupun secara individual dalam masyarakat. Sekolah berkomitmen untuk mengembangkan sekolah ramah anak dan membentuk tim pelaksana sekolah ramah anak.

Tercapainya hak anak yang baik, maka diperlukan konsep-konsep yang sistematis didalamnya. Oleh karena itu Sekolah Dasar telah menerapkan sekolah ramah anak dalam memenuhi hak anak. Acuan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak dikarenakan banyaknya hak anak yang belum terpenuhi. Pelaksanaan sekolah ramah anak di Sekolah Dasar telah dilaksanakan sejak lama, kemudian diperkuat kembali dengan adanya Peraturan

Walikota (PERWALI) yang ditetapkan tanggal 2 Agustus 2016 tentang sekolah ramah anak. Sehingga dari landasan tersebut dapat memperkuat adanya pelaksanaan sekolah ramah anak di Sekolah Dasar. Dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, Sekolah Dasar terdapat 5 tahapan, diantaranya yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan, tahap evaluasi. Selaras dengan pernyataan Arwildayanto (2020) adanya deklarasi yang ditandatangani oleh seluruh warga sekolah sebagai bukti adanya komitmen bersama untuk melaksanakan program sekolah ramah anak. Dengan adanya kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya dari sekolah untuk memenuhi hak-hak anak dan menghindari adanya tindakan kekerasan serta diskriminasi pada anak sesuai dengan standar sekolah ramah anak. Sekolah Dasar dalam menerapkan kebijakan sekolah ramah anak yaitu dengan adanya komitmen tertulis terkait kebijakan SRA untuk menjamin hak anak untuk terpenuhi dengan baik. Tahap perencanaan merupakan upaya dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada di sekolah. Di Sekolah Dasar mengintegrasikan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memenuhi hak anak melalui sekolah ramah anak di sekolah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan 18, hak Anak-anak yang salah satunya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Di lingkungan sekolah, pelayanan kesehatan perlu diadakan demi kesehatan peserta didik di sekolah, karena dengan kesehatan peserta didik terjamin maka akan membuat peserta didik sehat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kurnia Hidayat,(2020) yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat mendukung dalam terciptanya manusia yang sehat dengan menerapkan pola hidup yang sehat di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya peserta didik di lingkungan sekolah.

Selain itu ruang UKS nyaman serta kelengkapan yang ada di UKS juga membantu dalam memenuhi pelayanan kesehatan di sekolah. Selaras dengan pendapat Kurnia Hidayat (2020) dengan adanya penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) maka dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi peserta didik serta membentuk perilaku hidup sehat dan bersih pada anak di usia sekolah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dalam pelaksanaan UKS diantaranya penyuluhan kesehatan, imunisasi, p3k dan p3p, pemeriksaan berkala, penjarangan kesehatan, pengawasan warung sekolah, dan memantau kesehatan jasmani. Tahap pelaksanaan upaya dalam mengoptimalkan segala sumber daya sekolah. Sekolah Dasar sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, UKS, laboratorium, tepat beribadah, dan toilet untuk memenuhi hak anak di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya ruang kelas yang nyaman, bersih, tidak kedap udara, pencahayaan yang cukup, dan terhindar dari gangguan silau dan kebisingan sehingga cukup nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar. Selaras dengan yang disampaikan oleh Susanti et al (2021) bahwa ruang kelas yang ideal bagi anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar yaitu terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar, kebisingan, dan pencahayaan dalam kelas yang cukup untuk proses kegiatan belajar mengajar.

Selaras dengan pendapat Manurung et al (2020) yang menyatakan bahwa kriteria minimum yang harus dimiliki oleh sekolah formal sekolah dasar adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium MIPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat berolahraga. Kegiatan ekstrakurikuler juga ikut dalam tahap pelaksanaan untuk memenuhi hak anak untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi anak khususnya di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan hal-hal kecil seperti ikut dalam penataan tempat duduk, dimintai pendapat dalam pemilihan ketua kelas, hal ini bertujuan untuk membuat anak lebih percaya diri dan menjadikan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Hal tersebut selaras dengan pendapat Hendriana & Wardani (2020) yang menyatakan bahwa

Partisipasi yang diikuti anak dapat menjadikan anak percaya diri dan membuat anak-anak tidak takut menghadapi kegagalan serta anak akan mendapatkan pengetahuan dan akan memotivasi untuk bekerja sama, mengatur dan dapat memperkuat tumbuh kembang dan keterampilan mereka.

Tahap pemantauan dilaksanakan untuk digunakan sebagai bahan rapat evaluasi. Sekolah Dasar melaksanakan pemantauan dalam pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak, yang kemudian mengikutsertakan partisipasi orangtua dalam rapat evaluasi dari hasil pemantauan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Jamilah (2020) yang menyatakan bahwa Partisipasi orang tua dapat meningkatkan kualitas program pendidikan anak usia dini yang di dalamnya terdapat perencanaan program pendidikan anak usia dini dalam melibatkan orang tua sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi anak, orang tua dan program itu sendiri. Melalui berbagai usaha yang dilakukan pihak lembaga diharapkan masyarakat dan orang tua murid dapat terlibat secara aktif dan optimal dalam proses pendidikan diprogram pendidikan anak usia dini. Hal tersebut selaras dengan Susanti et al (2021) yang menyatakan bahwa dengan dilibatkannya orang tua dalam sekolah ramah anak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya keterlibatan orangtua dalam keberhasilan tujuan program.

Tahap evaluasi Tahap evaluasi merupakan tahapan yang dilaksanakan 3 bulan untuk melihat hasil dari pelaksanaan sekolah ramah anak sehingga apabila masih kurang optimal pelaksanaan sekolah ramah anak akan dilakukan perbaikan pengembangan sekolah ramah anak. Sekolah Dasar melakukan evaluasi sekolah ramah anak setiap 3 bulan atau tengah semester dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan sekolah ramah anak dan apa saja yang perlu dibenahi untuk melakukan perbaikan demi pengembangan sekolah ramah anak. Selaras dengan pendapat dari yang menyatakan bahwa Aryanti et al., (2015) evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan, perbaikan dan pengembangan serta penyempurnaan suatu kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat hasil pelaksanaan yang nantinya untuk mengambil keputusan apa saja yang perlu dilakukan perbaikan.

Dengan adanya pelaksanaan suatu program pasti akan terdapat berbagai macam pendukung dan penghambat dalam implementasi suatu program. Dalam konteks tersebutlah dinamakan faktor pendukung dan penghambat suatu program. Sebagaimana dalam implementasi anak melalui sekolah ramah anak di Sekolah Dasar juga terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dari program tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut berasal dari pemerintah, pihak sekolah, kesadaran diri peserta didik, orang tua bahkan lingkungan sekitarnya. Sejatinya hal yang paling mendasari hak anak terpenuhi melalui sekolah ramah anak adalah adanya kesadaran bahwa hak anak itu penting untuk terjamin dan terpenuhi dengan baik di sekolah. Adapun faktor pendukung yang ditemui pada saat implementasi hak anak menurut (Tresiana et al., 2018) yaitu Adanya kualitas sekolah yang memadai dalam memenuhi hak anak di sekolah. Kualitas sekolah yang mendukung akan membuat hak-hak anak akan lebih terjamin, hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia, program sekolah, dan lingkungan sekolah akan menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak. Adanya motivasi dan semangat dari kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik dalam menciptakan lingkungan ramah anak di sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak, oleh sebab itu perlu adanya kerja sama antar warga sekolah untuk saling memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan sekolah ramah anak dalam memenuhi hak anak di sekolah. Adanya rasa tanggung jawab dari kepala sekolah dan pendidik dalam menjamin terpenuhinya hak anak di sekolah. Dengan adanya tanggung jawab tersebut diharapkan hak-hak anak akan terjamin dan terpenuhi dengan baik.

Selain faktor pendukung Sekolah Dasar juga memiliki faktor penghambat dalam implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak menurut Putri & Akmal, (2019) yaitu kurangnya lahan dan pendanaan dalam melaksanakan sekolah ramah anak. Peserta didik kurang bebas dan leluasa apabila bergerak dan berolahraga di lingkungan sekolah. Kurangnya tim ahli ramah anak. Belum adanya tim khusus tim ahli ramah anak yang bertugas untuk tempat pengaduan khusus apabila adanya tindakan kekerasan pada peserta didik. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai sekolah ramah anak. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan sekolah ramah anak, maka masih banyak pendidik yang belum memahami apa itu sekolah ramah anak dan seperti apa sekolah ramah anak itu. Dengan adanya hambatan tersebut Sekolah Dasar memiliki upaya dalam mengatasinya. Upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi hambatan implementasi hak anak melalui sekolah ramah yaitu. Sekolah telah menyediakan berbagai macam fasilitas penunjang dalam memenuhi hak-hak anak yang akan terus diperbarui kemudian sekolah akan memberikan semangat pada peserta didik, namun apabila masalahnya dianggap cukup berat maka sekolah akan melakukan kunjungan kerumah peserta didik untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua dan membicarakan solusi yang terbaik untuk peserta didik.

4. CONCLUSION

Sekolah Dasar telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung hak anak, dengan sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan anak. Tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas program dan melakukan perbaikan. Faktor pendukung adanya kualitas sekolah yang baik, motivasi, dan tanggung jawab dalam menjamin hak anak. Dan adanya faktor penghambat dengan keterbatasan lahan dan pendanaan, kurangnya tim ahli ramah anak, dan kurangnya sosialisasi serta pelatihan mengenai hak anak. Integrasi program UKS dalam tahap perencanaan bertujuan untuk memenuhi hak anak dalam pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas imunisasi dan screening. Evaluasi rutin memastikan pelaksanaan program ramah anak optimal dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan.

5. REFERENCES

- Arwildayanto, K. A. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Pada Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 170–183. <https://doi.org/10.17509/jap.v27i1.24408>
- Aryanti, T., Supriyono, & Ishaq M. (2015). Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Program Pasca Sarjana. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian ...*, 10(5), 1–13. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/13674>
- Harahap, A. (2019). Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Januari 2022. *Pendidkan*, 1–35.
- Hendriana, E. C., & Wardani, A. (2020). Partisipasi Anak- Anak Dalam Pengurangan Resiko Bencana. *Journal of Educational Review and Research*, 3(2), 122. <https://doi.org/10.26737/jerr.v3i2.2170>
- Hidayah, U. (2021). Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender. *Egalita*, 16(2), 31–46. <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12968>
- Jamilah, J. (2020). Kesiapan Orang Tua Dalam Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/10.36379/autentik.v3i2.37>

- Kiranantika, A., Natalia, R., & Kumala, M. R. (2018). Sosialisasi 3-Ends Pada Anak Dan Remaja Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.17977/um032v0i0p1-9>
- Kurnia Hidayat, A. (2020). Peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sebagai Proses Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat Peserta Didik. *Jurnal Patriot*, 2(2), 627-639.
- Manurung, R., Harahap, E., Tahrun, T., & Suharyadi, A. (2020). Manajemen Sarana Prasarana di Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Prabumulih. *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*, 2(2), 168-177. <https://doi.org/10.21831/jump.v2i2.33747>
- Niswati, S. (2020). Pendidikan dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 7(1), 1-14.
- Putri, A., & Akmal, A. (2019). Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Journal of Civic Education*, 2(4), 228-235. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.190>
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok. *Natapraja*, 7(2), 231-244. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.24757>
- Susanti, M. H., Rachman, M., & Ananda, A. (2021). Implementasi Sekolah Ramah Anak di SD Ummul Quro Kota Semarang. *Integralistik*, 33(1), 52-60. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.26880>
- Wuryandani, W., & Senen, A. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86-94. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145-154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>
- Yuliani, N. (2019). Fenomena Kasus Bullying Di Sekolah. *Research Gate*.